



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. MHD FADILLAH Bin IBRAHIM, NIK, 1107120202020003

Tempat/tanggal lahir Blang Raya 02 Februari 2002,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Wiraswasta, Status Kawin, Tempat tinggal Cot Ba'U,
Jurong Bypass Gampong Cot Ba'U, Kecamatan
Sukajaya Kota Sabang;

Pemohon I;

2. KIKI FATMALA Binti ABDUL RANI, NIK. 1103084505950004,

Tempat/tanggal lahir Bayeun 05 Mei 1995, Agama
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga Status Kawin, Tempat tinggal Cot Ba'U, Jurong
Bypass, Gampong Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya
Kota Sabang;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sab tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 di Bayeun Kecamatan Rantau Selamat, kabupaten Aceh Timur yang dinikahkan oleh Ayah Kandung Kiki Fatmala yang bernama Abdul Rani bin Badai;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung yang bernama Abdul Rani bin Badai, dengan saksi-saksi yang bernama Tgk Zainal Abidin, dan Tgk Abdussalam dengan mahar 12 mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Belum Kawin dan Pemohon II berstatus Belum Kawin;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena belum tercatat / belum sah secara Negara;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta Nikah / Penetapan Isbat Nikah tersebut untuk keperluan pengurusan Administrasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (MHD FADILLAH bin IBRAHIM) dengan Pemohon II (KIKI FATMALA binti ABDUL RANI) yang dilaksanakan di Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kota Sabang;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan Penetapan *ex aequo et bono* 'yang seadil-adilnya'.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 129 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang melalui elektronik dan surat tercatat, dan jarak antara hari pemanggilan untuk Pemohon I dan Pemohon II dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga *vide* Pasal 148 R.Bg perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, 13 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	0,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu
Rupiah).